



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi-Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu – Provinsi Kalimantan Selatan Telp: (0518) 70019
Surel : disdiktanahbumbu@gmail.com Laman : disdik.tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR B/421.1/14867/Disdik-UD.1/VIII/2023

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN NEGERI DESA/KELURAHAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk perubahan nama satuan pendidikan swasta menjadi satuan pendidikan negeri dan satuan paud terpadu negeri menjadi per layanan pada lembaga satuan PAUD dan mengembangkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, Negeri Pembina Kecamatan dan Negeri Desa/Kelurahan tingkat usia anak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Taman kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan dan Taman Kanak-kanak Negeri Desa/Kelurahan Tahun 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Menteri Pendidikan.....

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN NEGERI DESA/KELURAHAN TAHUN 2023

KESATU : Menyetujui perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten, Negeri pembina Kecamatan dan Negeri Desa/Kelurahan Tahun 2023 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:

- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
- b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
- c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Agustus 2023



KEPALA DINAS,

Amiluddin, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP.19670719 199412 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
2. Lembaga yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN****NOMOR : B/421.1/14867 /Disdik-UD.1/VIII/2023****TENTANG****PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA
KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN NEGERI DESA TAHUN 2023****DAFTAR PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN**

NO	NAMA LEMBAGA		NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU	001151101001	010066	Jl. SMPN 2 RT. 02 Desa Batuah	Kusan Hilir
2	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATULICIN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATULICIN	001151105001	010088	Jl. Raya Batulicin RT.13 Kelurahan Batulicin	Batulicin
3	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUSAN HULU	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUSAN HULU	001151104001	010152	Jl. Ramania RT.10 RW.03 Desa Wonorejo	Kusan Hulu
4	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN ANGSANA	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN ANGSANA	001151109001	010008	Jl. Pendidikan No.06 RT.01 RW.01 Desa Karang Indah	Angsana
5	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	001151102038	010273	Jl. Pemerintahan RT. 007 RW.001 Desa Sebamban Lama	Sungai Loban
6	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPANG EMPAT	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPANG EMPAT	001151106041	010282	Jl.Kupang RT. 07 Desa Sarigadung	Simpang Empat
7	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANG BINTANG	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANG BINTANG	001151107015	010171	Jl. Transmigrasi RT. 14 Desa Manunggal	Karang Bintang

8	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN KURANJI	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KURANJI	001151110001	010094	Jl. Sebamban VI Blok B Desa Giri Mulya	Kuranji
9	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN MANTEWE	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MANTEWE	001151108008	010036	Jl. Suka Damai RT.01 RW.01 Desa Suka Damai	Mantewe
10	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI PEMBINA KECAMATAN SATUI	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SATUI	001151103006	010014	Jl. Provinsi KM.168 RT.09 Desa Sinar Bulan	Satui
11	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA SARIMULYA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	TK NEGERI DESA SARIMULYA	001151102001	010127	Jl. Pendidikan Sebamban I Blok A RT.04 Desa Sari Mulya	Sungai Loban
12	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA BAROKAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	TK NEGERI DESA BAROKAH	001151106001	010128	Jl. Sampurna RT.08 Desa Barokah	Simpang Empat
13	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA PANDAN SARI KECAMATAN KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA PANDAN SARI	001151107001	010218	Jl. Flamboyan RT.07 RW.07 Desa Pandansari	Karang Bintang
14	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA SEPUNGGUR KECAMATAN KUSAN HILIR	TK NEGERI DESA SEPUNGGUR	001151101002	010066	Jl. Sepunggur RT.02 Desa Sepunggur	Kusan Tengah
15	PAUD TERPADU TK-KB NEGERI DESA TEGAL SARI KECAMATAN SATUI	TK NEGERI DESA TEGAL SARI	001151103001	010126	Jl. Mujair No.01 RT.01 RW.01 Desa Tegal Sari	Satui
16	TK TUNAS RIMBA KECAMATAN TELUK KEPAYANG	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TELUK KEPAYANG	001151104002	010031	Jl. Valgosons RT. 08 Desa Teluk Kepayang	Teluk Kepayang
17	TK DHARMA WANITA KECAMATAN KUSAN HILIR	TK NEGERI KELURAHAN KOTA PAGATAN	001151101004	010003	Jl. 7 Februari RT. 01 Kelurahan Kota Pagatan	Kusan Hilir

18	PAUD TERPADU TK-KB TUNAS BANGSA KECAMATAN KURANJI	TK NEGERI DESA WARINGIN TUNGGAL	001151110004	101096	Jl. Transmigrasi Sebamban IV Blok C RT.001 RW. 001 Desa Waringin Tunggal	Kuranji
19	TK 2 NUSA INDAH KECAMATAN SATUI	TK NEGERI DESA WONOREJO	001151103003	101007	Jl. Menur RT. 010 RW. 003 Desa Wonorejo	Satui
20.	TK TUNAS MUDA KECAMATAN KUSAN HILIR	TK NEGERI DESA TANETE	001151101013	010063	Jl. H.M. Ali RT. 08 RW. 04 Desa Tanete	Kusan Hilir
21.	TK CEMPAKA 1 KECAMATAN KARANG BINTANG	TK NEGERI DESA PEMATANG ULIN	001151107008	010140	Jl. Lawu RT.08 RW.04 Desa Pematang Ulin	Karang Bintang

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS,

Amiluddin, S.Pd.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199412 1 004